



Kecamatan Dendang

Jl. Raya Dendang Dusun Semalar Desa Dendang 33561 087896484911

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Kecamatan Dendang

Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP 4 Lembar
2. Fotocopy KK 4 Lembar
3. Pengantar Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa 4 Lembar


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Dendang

Jl. Raya Dendang Dusun Semalar Desa Dendang 33561 087896484911

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Dendang



1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas loket
2. Petugas Loker memeriksa kelengkapan berkas dan mencatat ke buku pendaftaran layanan
3. Kasi Pelayanan mengecek dan meneliti kelengkapan berkas
4. Sekretaris camat memberikan persetujuan proses permohonan dan memberi disposisi untuk proses lebih lanjut
5. Kasi pelayanan memberi disposisi kepada operator untuk mengetik Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
6. Operator mengetik Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
7. Kasi pelayanan mengecek dan memparaf Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
8. Sekretaris camat memeriksa dan memparaf Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
9. Camat memeriksa dan menandatangani Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
10. Pengadministrasi umum pelayanan meregister Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan memberikan cap pengesahan Camat
11. Petugas loket mencatat Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ke buku pendaftaran layanan untuk diserahkan ke pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Dendang

Jl. Raya Dendang Dusun Semalar Desa Dendang 33561 087896484911

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Dendang

30 Menit

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak di pungut biaya (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

Website : Lapor.go.id

Email : dendang@belitungtimurkab.go.id

Alamat Surat : Jalan Raya Dendang Dusun Semalar Desa Dendang